



**P U T U S A N**

**Nomor : 44/Pid.Sus/2016/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap	:	<b>MIRNAWATI ALS MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG ; Ujan Mas ;</b>
2. Tempat Lahir	:	<b>26 (dua puluh enam) Tahun/16 Juli</b>
3. Umur/Tanggal Lahir	:	<b>1990;</b>
4. Jenis Kelamin	:	<b>Perempuan ;</b>
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	<b>Indonesia ; Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab.</b>
6. Tempat Tinggal	:	<b>Kepahiang ;</b>
7. Agama	:	<b>Islam ;</b>
8. Pekerjaan	:	<b>Ibu Rumah Tangga ;</b>

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 07 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JELISON PURBA, SH beralamat di Jalan Kgs. Hasan No. 98 Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 44/Pen.Pid.Sus /2016/PN Kph tanggal 15 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 44/Pen.Pid.Sus /2016/PN.KPH tanggal 08 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 44/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kph tanggal 08 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** telah terbukti melakukan tindak pidana "**Kekerasan dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** dengan



pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu plastik panjang keseluruhan 110 (seratus sepuluh) Centi Meter, dengan gagang dari sambungan aluminium warna abu-abu dan batang kayu kopi ;
- 1 (satu) bilah bambu warna kuning dengan panjang keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) Centi Meter ;
- 1 (satu) buah potongan aluminium warna abu-abu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Centi Meter ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2016 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** dalam proses persidangan adalah bersikap baik dan sopan sebagaimana mestinya dan menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut ;
2. Bahwa Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** dalam proses persidangan menyatakan dengan jelas kesalahannya dan telah meminta maaf dengan sesungguhnya kepada korban dan saksi korban sudah memaafkan telah bertobat serta tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
3. Bahwa Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** adalah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya yang masih kecil dan masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Terdakwa sebagai Ibu kandung dari anak yang masih kecil dan sangat muda tersebut ;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

### PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH (anak kandung Terdakwa) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,**

**jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG orang tua dari saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sejak saksi korban berada dalam pengasuhan Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada didapur rumah Terdakwa menggigit paha kanan saksi korban kemudian pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul pantat saksi korban beberapa kali menggunakan kayu, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggigit paha dan muka saksi korban, mencubit paha saksi korban dan memukul paha saksi korban menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang bambu dan mengatakan kepada saksi korban “Aku bunuh, aku gantung kau” dan terakhir pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi korban baru pulang dari sekolah dan sedang makan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kau ngadu kek pak kades yo?” lalu dijawab saksi korban “Idak” kemudian Terdakwa berkata “Ngakulah” dan dijawab saksi korban “Idak”, setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu kopi beberapa kali lalu memukul bagian muka saksi korban beberapa kali menggunakan peniup api dan menggigit muka saksi korban serta menjewer telinga dan menjambak rambut saksi korban;

Bahwa ketika saksi korban beberapa kali mengalami kekerasan didengar oleh tetangga Terdakwa yaitu saksi WARNA Binti JALALUDIN mendengar saksi korban berteriak yaitu “Ampun bu, sakit bu” dan juga ada dilihat oleh saksi DESI MARYANI;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2016, saksi DESI MARYANI bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Gita tidak masuk sekolah” dan Terdakwa menjawab “Gita sakit kesapo”, mendengar jawaban Terdakwa seperti itu kemudian saksi DESI MARYANI masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat saksi korban yang pada saat itu sedang mencuci piring dalam keadaan bengkak kebiruan diwajah/lebam kemudian tidak lama berselang datang saksi MEIKE

PERTIWI MASTRI ke rumah Terdakwa untuk melihat saksi korban karena sudah 2 (dua) hari tidak sekolah dan mendapati saksi korban menangis dan mengalami luka memar dibagian pipi dan lebam, benjol dikepala dan memar dipaha dan lengan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dikepala, tungkai bawah, tungkai belakang, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 353/00729/VR/1.2 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm ;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm ;
- Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm 2,5$  Cm ;
- Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm ;
- Terdapat hematom kening diameter 3 Cm ;
- Terdapat hematom pada puncak kepala diameter  $\pm 3$  Cm ;

Tungkai Bawah :

- Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;

- Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;

Tubuh Belakang :

- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm ;
- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm 3$  Cm lebar  $\pm 3$  Cm ;

Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kembungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban juga mengalami jatuh sakit dan mendapat rawat inap di RSUD Kepahiang selama 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap No: 474/340/RS.1.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang H. TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH (anak kandung Terdakwa), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG orang tua dari saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sejak saksi korban berada dalam pengasuhan Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada di dapur rumah Terdakwa menggigit paha kanan saksi korban kemudian pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul pantat saksi korban beberapa kali menggunakan kayu, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggigit paha dan muka saksi korban, mencubit paha saksi korban dan memukul paha saksi korban menggunakan batang bambu dan mengatakan kepada saksi korban "Aku bunuh, aku gantung kau" dan terakhir pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi korban baru pulang dari sekolah dan sedang makan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "Kau ngadu kek pak kades yo?" lalu dijawab saksi korban "Idak" kemudian Terdakwa berkata "Ngakulah" dan dijawab saksi korban "Idak", setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu kopi beberapa kali lalu memukul bagian muka saksi korban beberapa kali menggunakan peniup api dan menggigit muka saksi korban serta menjewer telinga dan menjambak rambut saksi korban;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi korban beberapa kali mengalami kekerasan didengar oleh tetangga Terdakwa yaitu saksi WARNA Binti JALALUDIN mendengar saksi korban berteriak yaitu "Ampun bu, sakit bu" dan juga ada dilihat oleh saksi DESI MARYANI;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2016, saksi DESI MARYANI bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Gita tidak masuk sekolah" dan Terdakwa menjawab "Gita sakit kesapo", mendengar jawaban Terdakwa seperti itu kemudian saksi DESI MARYANI masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat saksi korban yang pada saat itu sedang mencuci piring dalam keadaan bengkok kebiruan diwajah/lebam kemudian tidak lama berselang datang saksi MEIKE PERTIWI MASTRI ke rumah Terdakwa untuk melihat saksi korban karena sudah 2 (dua) hari tidak sekolah dan mendapati saksi korban menangis dan mengalami luka memar dibagian pipi dan lebam, benjol dikepala dan memar dipaha dan lengan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dikepala, tungkai bawah, tungkai belakang, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 353/00729/VR/1.2 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm ;
  - Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm$  2,5 Cm ;
  - Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom kening diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom pada puncak kepala diamter  $\pm$  3 Cm ;

Tungkai Bawah :

- Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;
  - Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;





Tubuh Belakang :

- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm ;
- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm 3$  Cm lebar  $\pm 3$  Cm ;

Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kembangkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban juga mengalami jatuh sakit dan mendapat rawat inap di RSUD Kepahiang selama 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap No: 474/340/RS.1.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang H. TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH (anak kandung Terdakwa), jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga**

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG orang tua dari saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban sejak saksi korban berada dalam pengasuhan Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2016 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi korban sedang berada didapur rumah Terdakwa menggigit paha kanan saksi korban kemudian pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul pantat saksi korban beberapa kali menggunakan kayu, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menggigit paha dan muka saksi korban, mencubit paha saksi korban dan memukul paha saksi korban menggunakan batang bambu dan mengatakan kepada saksi korban “Aku bunuh, aku gantung kau” dan terakhir pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi korban baru pulang dari sekolah dan sedang makan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban “Kau ngadu kek pak kades yo?” lalu dijawab saksi korban “Idak” kemudian Terdakwa berkata “Ngakulah” dan dijawab saksi korban “Idak”, setelah itu Terdakwa langsung memukul kepala saksi korban dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu kopi beberapa kali lalu memukul bagian muka saksi korban beberapa kali menggunakan peniup api dan menggigit muka saksi korban serta menjewer telinga dan menjambak rambut saksi korban;

Bahwa ketika saksi korban beberapa kali mengalami kekerasan didengar oleh tetangga Terdakwa yaitu saksi WARNA Binti JALALUDIN mendengar saksi korban berteriak yaitu “Ampun bu, sakit bu” dan juga ada dilihat oleh saksi DESI MARYANI;

Bahwa kemudian pada tanggal 4 Maret 2016, saksi DESI MARYANI bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Gita tidak masuk sekolah” dan Terdakwa menjawab “Gita sakit kesapo”, mendengar jawaban Terdakwa seperti itu kemudian saksi DESI MARYANI masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat saksi korban yang pada saat itu sedang mencuci piring dalam keadaan bengkok kebiruan diwajah/lebam kemudian tidak lama berselang datang saksi MEIKE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIWI MASTRI ke rumah Terdakwa untuk melihat saksi korban karena sudah 2 (dua) hari tidak sekolah dan mendapati saksi korban menangis dan mengalami luka memar dibagian pipi dan lebam, benjol dikepala dan memar dipaha dan lengan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban, saksi korban mengalami luka dikepala, tungkai bawah, tungkai belakang, sebagaimana hasil Visum Et Revertum No. 353/00729/VR/1.2 tanggal 22 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan hasil pemeriksaan:

Kepala :

- Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm ;
  - Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm 2,5$  Cm ;
  - Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom kening diameter 3 Cm ;
  - Terdapat hematom pada puncak kepala diameter  $\pm 3$  Cm ;

Tungkai Bawah :

- Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;
  - Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;

Tubuh Belakang :

- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm ;
- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm 3$  Cm lebar  $\pm 3$  Cm ;

Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kembungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban juga mengalami jatuh sakit dan mendapat rawat inap di RSUD Kepahiang selama 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Rawat Inap No: 474/340/RS.1.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang H. TAJRI FAUZAN, SKM, M.Si;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH**, dibawah umur dan tidak disumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian yang saksi alami adalah saksi telah di aniaya dan di ancam oleh Ibu kandung saksi sendiri yaitu Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi sudah lama sejak hari lebaran ke- 7 (tujuh) tahun 2015 atau sekitar bulan Agustus tahun 2015 saksi pertama kali di pukul oleh Terdakwa dan kemudian berulang terus, saksi menerima penganiayaan oleh Terdakwa sampai terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, selain itu Terdakwa juga sering mengancam saksi dengan kata-kata "Aku bunuh kau, aku gantung kau" (dalam bahasa Rejang);
  - Bahwa penganiayaan dan ancaman tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015 saksi di pukul pertama kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi juga digigit sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap harinya saksi sering di pukuli oleh Terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat di dapur Terdakwa menggigit di bagian paha saksi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul bagian pantat saksi dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata “Aku bunuh, aku gantung kau” dengan bahasa Rejang ;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu bakar sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga kayu bakar tersebut patah, kemudian saksi juga digigit oleh Terdakwa dibagian paha sebanyak 3 (tiga) kali, dan di pipi sebelah kiri, di cubit dengan tangan kanan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, dipukul dibagian muka dengan menggunakan peniup api yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali, kuping dijewer dan kemudian di tarik ke atas hingga badan saksi terangkat, dan Terdakwa menjambak rambut saksi;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di ruang dapur, kemudian saksi di kurung dirumah oleh Terdakwa dan saksi tidak boleh pergi kemana-mana, Terdakwa juga menyuruh saksi untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya diam saja, dan setelah kejadian tersebut saksi sempat menceritakannya kepada kawan-kawan saksi di rumah;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi yaitu kayu bakar berupa kayu kopi sepanjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, dan pipa besi sepanjang sekitar 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) Cm;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka lebam dibagian mata kanan dan kiri, luka lebam dibagian pipi, luka lebam dibagian kepala, luka lebam dibelakang telinga, luka lebam dibagian paha sebelah kanan, luka lebam dibagian pergelangan tangan kanan dan kiri, dan sampai sekarang ini saksi masih merasakan pusing di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, karena saksi selama ini tidak pernah berbuat yang tidak benar, dan saksi selalu menurut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, dan sebelumnya saksi tinggal bersama dengan bapak kandung saksi di Desa Lubuk Penyamun, yang mana kedua orang tua saksi sudah bercerai dan masing-masing sama-sama sudah menikah kembali, dan pada saat kejadian tersebut bapak kandung saksi berada di rumahnya di Desa Lubuk Penyamun ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi tidak berangkat ke sekolah selama lebih kurang 4 (empat) hari karena luka yang saksi alami, dan karena saksi banyak mengalami luka lebam oleh karena itu Terdakwa melarang saksi untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan aktifitas saksi menjadi terganggu dikarenakan luka yang dialami saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FIRMANSYAH Bin KARTUBI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah merupakan anak saksi dari perkawinan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH kejadian penganiayaan tersebut terjadi sudah lama sejak hari lebaran ke- 7 (tujuh) tahun 2015 lalu atau sekitar bulan Agustus 2015, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pertama kali di pukul oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukannya berulang terus, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menerima penganiayaan oleh Terdakwa sampai terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, selain itu Terdakwa juga sering mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata- kata “Aku bunuh kau, aku gantung kau” (dalam bahasa Rejang) ;
- Bahwa penganiayaan dan ancaman yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di depan gurunya dan di depan Kepala Desa Suro Ilir bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Ibu kandungnya ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH kepada saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di pukul pertama kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap harinya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sering di pukuli oleh Terdakwa ;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat di dapur Terdakwa menggigit di bagian paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul bagian pantat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata-kata “Aku bunuh, aku gantung kau” dengan bahasa Rejang ;
- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga kayu bakar tersebut patah, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit oleh Terdakwa dibagian paha sebanyak 3 (tiga) kali, dan di pipi sebelah kiri, di cubit dengan tangan kanan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, dipukul dibagian muka dengan menggunakan peniup api yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali, kuping dijewer dan kemudian di tarik ke atas hingga badan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH terangkat, dan Terdakwa menjambak rambut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, menurut cerita saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH kepada saksi tidak ada melakukan perlawanan, hanya diam saja, dan apabila saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menangis atau memberitahukan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, maka saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH semakin dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa dari cerita saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH kepada saksi bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya anak saksi tersebut yaitu kayu bakar berupa kayu kopi sepanjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, dan pipa besi sepanjang sekitar 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) Cm;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka lebam dibagian mata kanan dan kiri, luka lebam dibagian pipi, luka lebam dibagian kepala, luka lebam dibelakang telinga, luka lebam dibagian paha sebelah kanan, luka lebam dibagian pergelangan tangan kanan dan kiri, dan sampai sekarang ini saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH masih merasakan pusing di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, dan sebelumnya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan saksi dan kedua orang tua kandung saksi di Desa Lubuk Penyamun, karena antara saksi dengan Terdakwa sudah bercerai sekitar 8 (delapan) tahun, dan masing-masing sudah menikah kembali;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sejak berumur 9 (sembilan) bulan diurus dan dirawat oleh saksi bersama orang tua saksi, namun setelah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berumur sekitar 9 (sembilan) tahun Terdakwa mengasuhnya dengan alasan supaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH bisa mengasuh adiknya yang masih berumur 5 (lima) tahun;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Lubuk Penyamun dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di beritahu oleh Kepala Desa Simpang Kota Bingin, yang memberitahukan kepada saksi untuk menjemput saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di rumah Kepala Desa Suro Ilir dan setelah mengetahui penganiayaan tersebut selanjutnya saksi langsung berangkat untuk menjemput saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Kepala Desa Suro Ilir saksi melihat di beberapa bagian tubuh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka lebam, dibagian mata, pipi, belakang telinga, kepalanya bengkak, lebam dibagian paha sebelah kanan, lebam dipergelangan tangan, dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH memberitahukan kepada saksi jika yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengakibatkan tidak berangkat ke sekolah selama lebih kurang 4 (empat) hari karena saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH banyak mengalami luka lebam, disamping itu juga Terdakwa melarang saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan aktifitas saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjadi terganggu dikarenakan luka yang dialaminya ;
- Bahwa saksi bercerai dengan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) tahun dan dari pernikahan tersebut saksi dan Terdakwa di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama GITA AYU LESTARI yaitu saksi korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan yang berat, karena saksi dan Terdakwa bercerai secara baik, dan masing-masing sudah menikah kembali, dan antara saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan Terdakwa tidak pernah ada permasalahan, dan saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai tega menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
  - Bahwa saksi merasa tidak senang dan menyesal telah menyerahkan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH untuk di asuh oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **NURUL IMAN Als NURUL Bin WANAPI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa selama ini saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama saksi dan Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
  - Bahwa saksi merupakan suami Terdakwa ;
  - Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan saksi dan Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) bulan, dan sebelumnya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI yang merupakan Bapak kandung saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di Desa Lubuk Penyamun ;
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang merupakan anak kandung Terdakwa atau anak tiri saksi tersebut, namun setelah saksi di panggil oleh Kepala Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang, saksi baru mengetahui jika saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH telah menerima tindakan kekerasan yang lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Kepala Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB yang saksi lihat saat itu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami bengkok di bagian kepalanya, kedua matanya bengkok membiru, lebam dipaha sebelah kanan, dan saksi sempat menanyakan kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH luka-luka tersebut di sebabkan oleh apa, dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjawab, "Habis di pukuli Ibu";
- Bahwa setelah saksi melihat apa yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut saksi langsung mengucapkan Astagfirullah al azim, dan saksi tidak menyangka jika Terdakwa tega melakukan hal tersebut;
- Bahwa kemudian saksi di suruh pulang ke rumah oleh Kepala Desa untuk mencari Terdakwa, dan saksi langsung pamit pergi untuk mencari Terdakwa yang pergi dari rumah, dan pada sore harinya saksi menemukan Terdakwa di perkebunan kopi arah Bukit Hitam, dan setelah bertemu langsung dengan Terdakwa kemudian saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah di rumah saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa kenapa sampai memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH seperti itu, dan Terdakwa menjawab "Tidak tahu lagi, aku sedang khilaf" kemudian Terdakwa langsung menangis, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke rumah mertua saksi untuk menenangkan diri, kemudian saksi mencari jeruk untuk mengobati saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, namun tempat kejadiannya di rumah kontrakan saksi di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, karena saksi sering pergi ke kebun untuk mengurus kebun kopi milik orang lain, dan pulanginya setelah Mahgrib, baru setelah itu saksi pulang ke rumah dan saksi juga tidak begitu memperhatikan kondisi saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa semenjak saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut tinggal bersama dengan saksi dan Terdakwa, saksi sempat melihat pada waktu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH habis mengaji, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH buang air besar di celananya, dan saat itu Terdakwa langsung mencubit saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, dan saksi sempat melarang dan meminta kepada Terdakwa jangan kasar kepada anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, selain itu Terdakwa juga pernah memukul namun tidak keras kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, dan saksi sempat melarang dengan berkata kepada Terdakwa "Jangan seperti itu sama anak" tapi Terdakwa hanya diam saja, dan Terdakwa juga terkadang membentak saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan tujuan untuk mendidik saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pendiam, penurut kepada orang tua, tidak nakal, dan sering membantu orang tuanya di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah anak tiri saksi, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah anak pertama dari Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI, setelah Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI bercerai kemudian Terdakwa menikah dengan saksi pada tahun 2009, kemudian Terdakwa dan saksi di karuniai seorang anak perempuan bernama BUNGA;
- Bahwa sebelumnya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut tinggal dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI di Desa Lubuk Penyamun, setelah itu baru sekitar 8 (delapan) bulan ini ikut bersama dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada anak kandung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mencubit anak saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **MEIKE PERTIWI MASTRI Als MIKE Binti DJOHAN SYAFRI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH karena selama 2 (dua) hari tidak masuk sekolah tanpa keterangan sehingga saksi sebagai Guru berniat mengunjungi ke saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama dengan saudara Linda dan saudara Yulita yang merupakan Guru SDN 09 Ujan Mas juga pergi ke rumah saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, dan saat hendak sampai di rumah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ada seorang perempuan yang merupakan warga Desa Suro Ilir memanggil saksi dan teman saksi, sehingga saat itu saksi dan teman saksi mampir, dan pada saat saksi dan teman saksi berada di tempat warga tersebut perempuan tersebut menceritakan bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sering di pukuli dan sekarang sedang di kurung didalam rumah, sehingga setelah mendengar cerita tersebut saksi dan teman saksi langsung mendatangi rumah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH akan tetapi tidak ada orang, tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan mengobrol dengan saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol dengan saksi kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa : “Kenapa Gita tidak masuk sekolah tanpa keterangan” dan Terdakwa menjawab : “Gita lagi sakit karena kesapo neneknya” dan saksi bertanya lagi : “Dimana Gita sekarang?” Terdakwa menjawab : “Tidak ada di rumah sedang pergi main ke rumah neneknya”, setelah itu saksi dan teman gurunya berusaha agar dapat mengetahui keberadaan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sehingga Terdakwa pergi dengan alasan ingin menjemput saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah itu warga sekitar rumah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH keluar semua dari dalam rumah dan ada salah satu perempuan warga sekitar menyatakan bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sedang berada didalam sehingga saksi dan warga sekitar menggedor rumah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH agar keluar dari rumah karena dirumah tersebut tidak ada orang tuanya, dan tidak lama kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH keluar dari rumah lewat pintu depan, setelah itu saksi memapah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dan di bawa ke SDN 09 Ujan Mas;

- Bahwa pada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH keluar dari rumah lewat pintu depan dalam keadaan menangis dan saksi melihat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka memar dibagian pipi dan lebam, benjol dibagian kepala, memar di bagian paha sebelah kiri dan luka memar dibagian lengan tangannya tetapi saksi lupa tangan sebelah kanan atau tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka-luka memar pada saat itu, akan tetapi menurut keterangan warga sekitar rumah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada saat itu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada saat itu adalah menggunakan baju kaos warna pink dan celana kaos panjang bergambar;
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang dibagian pipi sebelah kiri seperti bekas gigitan, dan luka yang lainnya seperti diakibatkan oleh benda tumpul atau tangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa yang mengalami kekerasan terhadap anak dibawah umur adalah tetangga sebelah rumah saksi yaitu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dan yang melakukan kekerasan tersebut adalah ibu kandungnya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat saksi hendak pergi ke Posyandu membawa anak saksi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat Terdakwa sedang menyapu didepan rumahnya dan saksi menegur Terdakwa " Mir, ngapo Gita idak sekolah 2 (dua) hari ni" lalu dijawab oleh Terdakwa "GITA sakit kesapo" dan saksi balas "Idak kau mukul" dijawab terdakwa "Idak", mendengar Terdakwa menjawab seperti itu saksi mencoba masuk ke dalam rumah Terdakwa hendak melihat kondisi saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang saat itu sedang mencuci piring, lalu saksi melihat bagian wajah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dikedua matanya bengkak kebiruan lalu saksi pegang dan tanyakan "Sakit dak Ta" dan dijawab saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH "Idak sakit Makwo", karena saksi melihat kondisi saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidak wajar dengan jawaban Terdakwa yang mengatakan sakit kesapo maka saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa "Nian idak kau pukul Mir" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iyo, aku mukul Gita pake gagang sapu dari kayu kopi ni" kemudian saksi menonjok kepala Terdakwa dengan maksud membandingkan yang dirasakan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "Aku pai posyandu dulu, balik gek kito antar GITA berobat ke Puskesmas, kamu siap-siaplah dulu", kemudian saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH,

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah selesai Posyandu sekira pukul 10.00 WIB saksi datang ke rumah Terdakwa tetapi rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi pergi melihat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang sedang mencuci piring saat itu, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH hanya tertunduk diam seperti ketakutan dan saksi melihat kedua kelopak mata luka bengkak berwarna kebiruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kondisi saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tetapi setelah melihat sendiri kondisi wajah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, saksi memberanikan diri menanyakan langsung kepada Terdakwa penyebab sampai saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH seperti itu dan dijawab oleh Terdakwa kalau Terdakwa marah dengan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH hingga memukulnya dengan menggunakan kayu yang gagangnya terbuat dari kayu kopi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah anak kandung Terdakwa dengan perkawinannya dahulu dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI dan sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH hampir 7 (tujuh) bulan tinggal dengan Terdakwa dan menetap disamping rumah / bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah atau keluarga dengan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sering memarahi sembari memukuli saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH dengan alasan yang tidak masuk akal sebagai seorang ibu kandung;

- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya didalam rumahnya saja;
- Bahwa saksi sering menasehati Terdakwa untuk tidak memukul anaknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **MUHAMAD RODI Als MAMAT Bin SYAHMILLUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kekerasan terhadap anak dibawah umur pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 bertempat di rumah orang tua saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang melakukan penganiayaan tersebut adalah ibu kandung saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa maupun dengan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi merupakan penjaga sekolah ditempat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sekolah, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar cerita dari saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dan cerita dari tetangga saksi yang sedang mengobrol;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 07.00 WIB saksi bertemu dengan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di sekolah yang pada saat itu akan melakukan piket kelas, kemudian

*Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH “Ta masi inok ko moko ko (ta masih ibu kamu memukul kamu)” kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjawab “Masih pak” dan langsung menunjukan bekas pukulan dibagian paha sebelah kanan kaki saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang pada saat itu saksi melihat ada memar di paha bagian kanan kaki saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 saksi mendapat telpon dari saudara RIDWAN yang merupakan tetangga Terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidak masuk sekolah dikarenakan dipukul oleh Terdakwa dan saudara RIDWAN meminta tolong kepada saksi agar menyampaikan kepada Kepala Sekolah untuk menjenguk saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi langsung menyampaikan pesan saudara RIDWAN tersebut kepada Kepala Sekolah, dan pada hari Jum’at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB para guru menjenguk saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dikarenakan sudah tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari, dan setelah itu sekira pukul 09.30 WIB saksi melihat 2 (dua) orang guru kembali ke sekolah membawa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang dalam kondisi lebam dan memprihatinkan yang di bawa ke ruangan kantor Kepala Sekolah kemudian saksi diperintahkan oleh Wakil Kepala Sekolah untuk memanggil Kepala Desa setempat;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke sekolah untuk melanjutkan pekerjaan saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mendapat perlakuan penganiayaan tersebut;
- Bahwa menurut saksi perlakuan Terdakwa adalah salah, karena telah menganiaya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi sering mendengar dari tetangga saksi bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anak kandungnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami memar dibagian paha sebelah kaki kanan, lebam dibagian wajah, memar dibawah bagian kedua mata, dan saksi korban Gita Ayu Lestari Als Gita Binti Firmansyah terlihat pucat dan menjadi pendiam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **WARNA Binti JALALUDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang telah menjadi korban adalah anak kandung Terdakwa yang bernama GITA ;
- Benar hubungan saksi dengan Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH hanya tetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dirumah Terdakwa akan tetapi saksi lupa hari dan tanggal kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut sekira bulan Februari 2016 ketika saksi sedang berada di dapur rumah saksi dan pada saat itu saksi ada mendengar suara saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berteriak “Ampun bu, sakit bu“;

*Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN datang ke rumah saksi, lalu saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN ada bercerita kepada saksi bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sakit dan saksi menjawab : "Oh", dan tidak lama kemudian saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN langsung pulang ke rumahnya dan saksi masuk ke rumah untuk masak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH akan tetapi saksi hanya mendengar cerita dari saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN bahwa Terdakwa memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan sapu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa menurut keterangan dan cerita saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH karena saksi korban Gita Ayu Lestari Als Gita Binti Firmansyah mencuri uang Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga buang air besar didalam celana;
- Bahwa menurut cerita saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu sapu, dan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, akan tetapi saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi melihat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka lebam wajah, memar dibawah mata, wajah pucat dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjadi pendiam;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekira  $\pm 5$  (lima) Meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI menikah secara sah baik dari agama maupun hukum dan memiliki Buku Nikah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Firmansyah Bin Kartubi berpisah secara agama saja, dan tidak ada mendapatkan kartu kuning dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI mempunyai 1 (orang) anak yaitu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, dan setelah bercerai, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut dengan Terdakwa selama beberapa bulan, kemudian setelah itu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut dengan Neneknya yang merupakan orang tua dari saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan saksi NURUL IMAN Als NURUL Bin WANAPI pada tahun 2009 di rumah orang tua Terdakwa di Desa Suro Ilir, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang, hanya menurut agama saja, dikarenakan Terdakwa belum bisa menikah secara sah menurut hukum dengan saksi NURUL IMAN Als

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL Bin WANAPI dikarenakan Terdakwa belum bercerai dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI secara hukum;

- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut dengan neneknya tersebut dari umur 2 (dua) tahun sampai saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berumur 8 (delapan) tahun, dan setelah itu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ikut tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mau lebaran Terdakwa datang ke rumah mertua Terdakwa lalu mertua Terdakwa memberitahu Terdakwa untuk membawa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, dikarenakan mertua Terdakwa tidak bisa mengurusnya lagi dengan alasan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH nakal;
- Bahwa Terdakwa membawa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ke rumah orang tua Terdakwa, sementara Terdakwa dan saksi NURUL IMAN Als NURUL Bin WANAPI mencari kontrakan, setelah itu Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama di kontrakan Terdakwa di gang SD Desa Suro Ilir, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara memukul, mencubit, serta menggigit;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kekerasan kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH semenjak pindah ke kontrakan Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, Terdakwa memukul kepala saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan sapu yang bergagang kayu kopi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sudah terlalu sering dan Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali melakukan kekerasan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa mendengar pembicaraan bahwa orang-orang sudah mengetahui penyebab luka lebam yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa setelah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pulang Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan berkata "Ngapo kau ngomong paha kau biru aku cubit, aku gigit", lalu saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjawab "Idak aku ngomong" setelah itu Terdakwa masih tetap bertanya kepada saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, kemudian Terdakwa mengambil sapu dan memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan gagangnya yang terbuat dari kayu kopi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa menggigit muka saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mulut dan gigi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu Terdakwa menggigit paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sebanyak 1(satu) kali, menggigit muka 1 (satu) kali dengan mulut dan gigi Terdakwa, mencubit namun Terdakwa lupa karena Terdakwa sudah terlalu banyak mencubit dan sebelum itu juga Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan sebatang bambu dan mengenai paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

- Bahwa saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN ada melihat Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ketika Terdakwa berada di halaman samping rumah Terdakwa, dan pada saat itu posisi Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berhadapan sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter, kemudian Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan sebilah bambu dan mencubit dipaha kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang sering buang air besar didalam celana, dan sering mencuri uang Terdakwa dengan alasan untuk membeli buku dan pensil (perlengkapan sekolah);
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mencuri uang untuk membeli makanan/jajan, tidak menuruti perintah Terdakwa untuk menyapu halaman dan menyuci pakaian, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa kesal karena saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mencuri uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berlari pada saat Terdakwa memukul dengan sebilah bambu, dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berteriak "Ampun Bu" dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada saat Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit pipi dan mencubit paha saksi korban GITA AYU LESTARI  
Als GITA Binti FIRMANSYAH;

- Bahwa yang sering mendengar dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah saksi DESI MARYANI Als DESI Binti saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang merupakan tetangga Terdakwa, karena saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN sering menanyakan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang sering menangis dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan sebilah bambu saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu plastik panjang keseluruhan 110 (seratus sepuluh) Cm, dengan gagang dari sambungan aluminium warna abu-abu dan batang kayu kopi;
- 1 (satu) bilah bambu warna kuning dengan panjang keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan aluminium warna abu-abu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Cm;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor : 353/00729/VR /1.2 tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTROIDA FITRIANI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan:
- Kepala :
  - Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm;
  - Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm 2,5$  Cm;
  - Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom kening diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom pada puncak kepala diameter  $\pm 3$  Cm;
- Tungkai Bawah :
  - Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;
  - Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;
- Tubuh Belakang : -
  - Terdapat Luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm;
  - Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm 3$  Cm lebar  $\pm 3$  Cm;
  - Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan telinga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut terjadi sudah lama sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari lebaran ke- 7 (tujuh) tahun 2015 atau sekitar bulan Agustus tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pertama kali di pukul oleh Terdakwa dan kemudian berulang terus, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menerima penganiayaan oleh Terdakwa sampai terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, selain itu Terdakwa juga sering mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata-kata “Aku bunuh kau, aku gantung kau” (dalam bahasa Rejang);

- Bahwa penganiayaan dan ancaman terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di pukul pertama kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap harinya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sering di pukuli oleh Terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat di dapur Terdakwa menggigit di bagian paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul bagian pantat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata-kata “Aku bunuh, aku gantung kau” dengan bahasa Rejang ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga kayu bakar tersebut patah, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit oleh Terdakwa dibagian paha sebanyak 3 (tiga) kali, dan di pipi sebelah kiri, di cubit dengan tangan kanan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, dipukul dibagian muka dengan menggunakan peniup api yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali, kuping dijewer dan kemudian di tarik ke atas hingga badan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH terangkat, dan Terdakwa menjambak rambut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidak melakukan perlawanan, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH hanya diam saja, dan setelah kejadian tersebut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sempat menceritakannya kepada kawan-kawannya;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yaitu kayu bakar berupa kayu kopi sepanjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, dan pipa besi sepanjang sekitar 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) Cm;
- Bahwa saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN ada melihat Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH ketika Terdakwa berada di halaman samping rumah Terdakwa, dan pada saat itu posisi Terdakwa dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berhadapan sekira  $\frac{1}{2}$  (setengah) Meter, kemudian Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan sebilah bambu dan mencubit di paha kanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa kesal terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang sering buang air besar didalam celana, dan sering mencuri uang Terdakwa dengan alasan untuk membeli buku dan pensil (perlengkapan sekolah);
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mencuri uang untuk membeli makanan/jajan, tidak menuruti perintah Terdakwa untuk menyapu halaman dan menyuci pakaian, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 terdakwa kesal karena saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mencuri uang Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berlari pada saat Terdakwa memukul dengan sebilah bambu, dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH berteriak "Ampun Bu" dan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pada saat Terdakwa menggigit pipi dan mencubit paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa yang sering mendengar dan melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH adalah saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN yang merupakan tetangga Terdakwa, karena saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN sering menanyakan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang sering menangis dan pada saat Terdakwa memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan sebilah bambu saksi DESI MARYANI Als DESI Binti ZAINAL ABIDIN sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berhenti memukul saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
- Bahwa saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan Terdakwa sudah sekitar 7 (tujuh) bulan, dan sebelumnya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tinggal bersama dengan saksi FIRMANSYAH Bin

*Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTUBI yang merupakan Bapak kandung saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di Desa Lubuk Penyamun;

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidak berangkat ke sekolah selama lebih kurang 4 (empat) hari karena saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH banyak mengalami luka lebam dan Terdakwa melarang saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH untuk berangkat ke sekolah;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas korban menjadi terganggu akibat luka yang dialami saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH mengalami luka-luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/00729/VR/1.2 tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTROIDA FITRIANI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan:
- Kepala :
  - Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm;
  - Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm 2,5$  Cm;
  - Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom kening diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom pada puncak kepala diameter  $\pm 3$  Cm;
- Tungkai Bawah :
  - Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;
  - Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;
- Tubuh Belakang : -
  - Terdapat Luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm$  3 Cm lebar  $\pm$  3 Cm;
- Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan teliga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kemRFungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan Subsidiaritas dan dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiaritas yaitu Kesatu Primair Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidiaritas Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 76C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan Subsidiaritas dan dakwaan Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang**;
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** ;
3. **Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**;
4. **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” (*Hijdie*) disini adalah barang siapa atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” :**

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga salah satunya adalah anak kandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang merupakan anak kandung Terdakwa dari hasil perkawinan antara Terdakwa dengan saksi FIRMANSYAH Bin KARTUBI;

Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pertama kalinya dilakukan oleh Terdakwa sejak hari lebaran ke- 7 (tujuh) tahun 2015 atau sekitar bulan Agustus tahun 2015, dan kemudian berulang terus, dan sampai terakhirnya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa pada waktu lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di pukul pertama kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian di gigit sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap harinya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sering di pukuli oleh Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat di dapur saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH digigit Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dibagian paha sebelah kanan, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dipukul di bagian pantat dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 10 (sepuluh) kali, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengancam

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata-kata “Aku bunuh, Aku gantung kau” dengan bahasa Rejang, pada Hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sekitar 10 (sepuluh) kali hingga kayu bakar tersebut patah, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga dicubit dengan tangan kanan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, bagian muka dipukul dengan menggunakan peniup api yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali, kuping dijewer dan kemudian ditarik ke atas hingga badan bagian muka terangkat, dan Terdakwa menjambak rambut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di ruang dapur, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di kurung di rumah oleh Terdakwa dan tidak boleh pergi kemana-mana, Terdakwa juga menyuruh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH merupakan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dialami dan dirasakan oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH selaku anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3 Unsur “Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- kehilangan salah satu panca indera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu atau lebih ;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Visum et Repertum Nomor : 353/00729/VR/1.2 tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ASTROIDA FITRIANI, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dengan kesimpulan:

- Kepala :
  - Terdapat hematom pada mata kiri diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom dibawah mata kiri diameter 1 Cm;
  - Luka lecet pada pipi kiri panjang  $\pm 2,5$  Cm;
  - Terdapat hematom pada mata kanan diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom kening diameter 3 Cm;
  - Terdapat hematom pada puncak kepala diameter  $\pm 3$  Cm;
- Tungkai Bawah :
  - Terdapat luka lecet 4x4 Cm pada paha kiri;
  - Terdapat luka II luka lebam 9x5 Cm pada paha kiri;
- Tubuh Belakang : -
  - Terdapat Luka lebam pada belakang telinga kiri panjang  $\pm 3,5$  Cm lebar  $\pm 3,5$  Cm;
  - Terdapat luka lebam pada belakang telinga kanan panjang  $\pm 3$  Cm lebar  $\pm 3$  Cm;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan kesimpulan : Os datang ke IGD pada pukul 12.30 WIB dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat hematom pada mata kiri dan kanan, pada kening, pada puncak kepala dan luka lecet pada pipi kiri, luka lebam dibagian belakang telinga kanan dan teliga kiri, paha kiri, dan luka lecet pada paha kiri trauma kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidak berangkat ke sekolah selama lebih kurang 4 (empat) hari dikarenakan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH banyak mengalami luka lebam sehingga aktifitas saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menjadi terganggu akibat luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tidaklah termasuk dalam luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur **“Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat”** tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka terhadap unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;**
3. **Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum bahwa telah diajukan Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut unsur “**Setiap orang**” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum bahwa unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” telah dipertimbangkan pada unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**



Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut terjadi sudah lama sejak hari lebaran ke- 7 (tujuh) tahun 2015 atau sekitar bulan Agustus tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH pertama kali di pukul oleh Terdakwa dan kemudian berulang terus, saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH menerima penganiayaan oleh Terdakwa sampai terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, selain itu Terdakwa juga sering mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan kata- kata “Aku bunuh kau, aku gantung kau” (dalam bahasa Rejang);

Menimbang, bahwa penganiayaan dan ancaman terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH tersebut terjadi di rumah Terdakwa di Desa Suro Ilir Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015 saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di pukul pertama kali oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit sebanyak 1 (satu) kali, dan setiap harinya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sering di pukuli oleh Terdakwa ;
- Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, sekira pukul 22.00 WIB, pada saat di dapur Terdakwa menggigit di bagian paha saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa memukul bagian pantat saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengancam saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH dengan kata-kata “Aku bunuh, aku gantung kau” dengan bahasa Rejang ;

- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menganiaya saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan cara memukul kepala saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dengan menggunakan kayu bakar sebanyak sekitar 10 (sepuluh) kali hingga kayu bakar tersebut patah, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH juga digigit oleh Terdakwa dibagian paha sebanyak 3 (tiga) kali, dan di pipi sebelah kiri, di cubit dengan tangan kanan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, dipukul dibagian muka dengan menggunakan peniup api yang terbuat dari besi sebanyak 3 (tiga) kali, kuping dijewer dan kemudian di tarik ke atas hingga badan saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH terangkat, dan Terdakwa menjambak rambut saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa di ruang dapur, kemudian saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH di kurung dirumah dan tidak boleh pergi kemana-mana, dan Terdakwa juga menyuruh saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH dari lebaran hari ke- 7 (tujuh) tahun 2015, hari Minggu tanggal 28 Februari 2016, hari Senin tanggal 29 Februari 2016, hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, dan terakhirnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 merupakan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang merupakan beberapa perbuatan yaitu memukul, mengancam, mencubit, dan menggigit saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH yang ada hubungannya terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “**Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian**

*Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sapu plastik panjang keseluruhan 110 (seratus sepuluh) Cm, dengan gagang dari sambungan aluminium warna abu-abu dan batang kayu kopi;
- 1 (satu) bilah bambu warna kuning dengan panjang keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) buah potongan aluminium warna abu-abu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Cm;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiyaan terhadap saksi korban GITA AYU LESTARI Als GITA Binti FIRMANSYAH, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih kecil dan masih sangat butuh pengasuhan dari terdakwa;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum* ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MIRNAWATI Als MIRNA SRIYANTI Als MIR Binti UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara berlanjut”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sapu plastik panjang keseluruhan 110 (seratus sepuluh) Cm, dengan gagang dari sambungan aluminium warna abu-abu dan batang kayu kopi;
  - 1 (satu) bilah bambu warna kuning dengan panjang keseluruhan 130 (seratus tiga puluh) Cm;
  - 1 (satu) buah potongan aluminium warna abu-abu dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh **NURJUSNI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **DENI SYAFRIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **NURDIANTI, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh **JELISON PURBA, SH** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

**YULIA MARHAENA, SH**

**YONGKI, SH**

Hakim Ketua,

**NURJUSNI, SH**

Panitera Pengganti,

**DENI SYAFRIL, SH**

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Kph